

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 2/TI/K.JB/04/2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2026**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
JAWA BARAT,**

- Menimbang** :
- dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2026, perlu dilakukan pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
 - bahwa guna meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tahun 2026; dan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
 - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2026, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai terdiri dari dan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Pembina PPID:
 1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
 - b. Tim Pertimbangan PPID bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
 1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 4. Penyusunan Daftar Informasi Publik;
 5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
 6. Penanganan Sengketa Informasi Publik

c. Atasan PPID:

1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

d. PPID:

1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

e. Petugas Pelayanan Informasi:

1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - a) mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - b) membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - c) menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - d) menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - e) menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - f) menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
2. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu)

bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan

3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 April 2026

KETUA,



ZACKY MUHAMMAD ZAM ZAM

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 2/TI/K.JB/04/2026
TANGGAL : 14 April 2026

SUSUNAN
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2026

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ZACKY MUHAMMAD ZAM ZAM	KETUA BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT	PEMBINA
2.	MUAMARULLAH	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT	TIM PERTIMBANGAN
3.	HARMINUS KOTO	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT	TIM PERTIMBANGAN
4.	NURYAMAH	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT	TIM PERTIMBANGAN
5.	FEREDDY	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT	TIM PERTIMBANGAN
6.	USEP AGUS ZAWARI	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT	TIM PERTIMBANGAN
7.	SYAIFUL BACHRI	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT	TIM PERTIMBANGAN
8.	WIDODO WURYANTO	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT	ATASAN PPID
9.	ANDHIKA PRATAMA	KEPALA BAGIAN HUKUM,HUMAS, DAN DATA INFORMASI BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT	PPID
10.	TANTI MEISHANTI Y	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
11.	TOHA MUKARROM	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
12.	IRFAN PATUROHMAN	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

13.	JIHAD KUFAYA	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
14.	BILLY ADAM FISHER	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILU AHLI PERTAMA BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
15.	INDIRA SARASWATI	PELAKSANA TEKNIS BAGIAN HUKUM, HUMAS, DAN DATA INFORMASI BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
16.	HUDA DINDIN P	PELAKSANA TEKNIS BAGIAN HUKUM, HUMAS, DAN DATA INFORMASI BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
17.	ADE RAHMAN	PELAKSANA TEKNIS BAGIAN HUKUM, HUMAS, DAN DATA INFORMASI BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
18.	LATIFATUL QOLBI	PELAKSANA TEKNIS BAGIAN HUKUM, HUMAS, DAN DATA INFORMASI BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
19.	CEPI LUKI CEPRIANA	PELAKSANA TEKNIS BAGIAN HUKUM, HUMAS, DAN DATA INFORMASI BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
20.	DULKODIR	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
21.	SABAR TRIYONO	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 April 2026

KETUA,



ZACKY MUHAMMAD ZAM ZAM